



BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 259/100.2.1/X/2026

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN TERBAIK  
DALAM PENILAIAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN TERBAIK  
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dilakukan evaluasi pelaksanaan kinerja Kecamatan dan perangkatnya guna mengetahui perkembangan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, inovasi, kreatifitas dan kinerja yang telah dilakukan Kecamatan dan perangkatnya;
- b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi penilaian dan pembinaan Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Dairi Tahun 2026, telah diputuskan Kecamatan Terbaik yang berhak untuk diusulkan dalam Penilaian dan Pembinaan Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kecamatan Terbaik dalam Penilaian dan Pembinaan Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Dairi Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Daerah Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9), menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 197);

6. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 34);
7. Peraturan Bupati Dairi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 Nomor 14);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 100.2.2.4/004/VIII/2026 tanggal 26 Agustus 2026 Hal: Penyelenggaraan Penilaian dan

Pembinaan Kecamatan terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;

2. Berita Acara Hasil Penilaian dan Pembinaan Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Dairi Tahun 2026 Nomor: 100.1/1046/BA-TAPEM/X/2026 tanggal 12 Oktober 2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Kecamatan Silima Punga-Punga sebagai Kecamatan Terbaik dalam Penilaian dan Pembinaan Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Dairi Tahun 2026 dengan perolehan nilai 115 (seratus lima belas).
- KEDUA** : Kecamatan Silima Punga-Punga berhak diajukan sebagai perwakilan Kabupaten Dairi dalam kegiatan Penilaian dan Pembinaan Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 15 Oktober 2026  
BUPATI DAIRI

ttd.

VICKNER SINAGA



Tembusan :

1. Tim Evaluasi dan Pembinaan Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;
2. Camat se-Kabupaten Dairi.